



**BUPATI GROBOGAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA,  
ORTOTIS PROSTETIS, OKUPASI TERAPIS  
DAN PSIKOLOG KLINIS**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2016**



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU REFRAKSIONIS OPTISIEN,  
TERAPIS WICARA, ORTOTIS PROSTETIS, OKUPASI TERAPIS  
DAN PSIKOLOG KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, dan Psikolog Klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, dan Psikolog Klinis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);

Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, ORTOTIS PROSTETIS, OKUPASI TERAPIS, DAN PSIKOLOG KLINIS.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Formasi Jabatan Fungsional Tertentu adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok secara teknik fungsional tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Tertentu Terapis Wicara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Tertentu Ortotis Prostetis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional Tertentu Okupasi Terapis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Tertentu Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan



- peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional tertentu pada SKPD yang bersangkutan.
17. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional tertentu.

## BAB II

### JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 2

- (1) Jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Refraksionis Optisien;
  - b. Terapis Wicara;
  - c. Ortotis Prostetis;
  - d. Okupasi Terapis; dan
  - e. Psikolog Klinis.
- (2) Jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk dalam rumpun kesehatan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

#### Bagian Kesatu

#### Refraksionis Optisien

#### Pasal 3

- (1) Jabatan fungsional tertentu Refraksionis Optisien merupakan jabatan tingkat keterampilan.

- (2) Jabatan fungsional tertentu Refraksionis Optisien berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan atau RSUD di bidang pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Refraksionis Optisien, melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi atau rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.
- (4) Jenjang jabatan fungsional tertentu Refraksionis Optisien dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Refraksionis Optisien Pelaksana;
  - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Refraksionis Optisien Penyelia.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Refraksionis Optisien Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Refraksionis Optisien Penyelia , terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I , golongan ruang III/d.

## Bagian Kedua

### Terapis Wicara

#### Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional tertentu Terapis Wicara merupakan jabatan tingkat keterampilan.



- (2) Jabatan fungsional tertentu Terapis Wicara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan atau RSUD di bidang pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Terapis Wicara, melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- (4) Jenjang jabatan fungsional tertentu Terapis Wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Terapis Wicara Pelaksana;
  - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Terapis Wicara Penyelia.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Terapis Wicara Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Terapis Wicara Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Ortotis Prostetis

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional tertentu Ortotis Prostetis merupakan jabatan tingkat keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional tertentu Ortotis Prostetis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan atau RSUD di bidang pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Ortotis Prostetis, melaksanakan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu Ortotis Prostetis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Ortotis Prostetis Pelaksana;
  - b. Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Ortotis Prostetis Penyelia.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional tertentu Ortotis Prostetis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Ortotis Prostetis Pelaksana, terdiri atas:
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Ortotis Prostetis Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.



Bagian Keempat

Okupasi Terapis

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional tertentu Okupasi Terapis merupakan jabatan tingkat keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional tertentu Okupasi Terapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan atau RSUD di bidang okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Okupasi Terapis melaksanakan pelayan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.
- (4) Jenjang jabatan fungsional tertentu Okupasi Terapis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Okupasi Terapis Pelaksana;
  - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Okupasi Terapis Penyelia.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional tertentu Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Okupasi Terapis Pelaksana, terdiri atas:
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Okupasi Terapis Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kelima

Psikolog Klinis

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional tertentu Psikolog Klinis merupakan jabatan tingkat ahli.
- (2) Jabatan fungsional tertentu Psikolog Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan atau RSUD di bidang pelayanan psikologis klinis pada sarana pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Tugas pokok Psikolog Klinis memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli.
- (4) Jenjang jabatan fungsional tertentu Psikolog Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Psikolog Klinis Pertama;
  - b. Psikolog Klinis Muda; dan
  - c. Psikolog Klinis Madya.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional tertentu Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Psikolog Klinis Pertama, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Psikolog Klinis Muda, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.



- (2) c. Psikolog Klinis Madya, terdiri atas :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### BAB IV

#### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

##### Pasal 8

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan atau pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peiatihan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat mengikutsertakan SKPD atau UPTD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 36



Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan  
 Nomor : 36 Tahun 2016  
 Tanggal : 25 Oktober 2016

Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien, Terapis Wicara,  
 Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis dan Psikolog Klinis  
 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

No.	Jenis Jabatan Fungsional Tertentu	SKPD	Jumlah Formasi	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1	Refraksionis Optisien	a. Dinas Kesehatan	-	
		b. RSUD	2 (dua)	
2	Terapis Wicara	a. Dinas Kesehatan	-	
		b. RSUD	2 (dua)	
3	Ortotis Prostetis	a. Dinas Kesehatan	-	
		b. RSUD	1 (satu)	
4	Okupasi Terapis	a. Dinas Kesehatan, terdiri dari :		
		1. Puskesmas Toroh I	1 (satu)	
		2. Puskesmas Geyer I	1 (satu)	
		3. Puskesmas Grobogan	1 (satu)	
		4. Puskesmas Godong I	1 (satu)	
		5. Puskesmas Karangrayung I	1 (satu)	
		6. Puskesmas Gubug I	1 (satu)	
		7. Puskesmas Kedungjati	1 (satu)	
		8. Puskesmas Ngaringan	1 (satu)	
		9. Puskesmas Wirosari I	1 (satu)	
		10. Puskesmas Kradenan I	1 (satu)	
		11. Puskesmas Gabus I	1 (satu)	
		12. Puskesmas Pulokulon I	1 (satu)	
		13. Puskesmas Klambu	1 (satu)	
		b. RSUD	2 (dua)	
5	Psikolog Klinis	a. Dinas Kesehatan	-	
		b. RSUD	2 (dua)	

